

**ANALISIS PENGARUH *RETURN ON ASSET* (ROA),
DANA PIHAK KETIGA (DPK), SERTIFIKAT
BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), DAN
NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP
PEMBIAYAAN PRINSIP BAGI HASIL PADA
BANK UMUM SYARIAH
(STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH
YANG TERDAFTAR DI OJK PERIODE 2015-2019)**

Lilah Syahrini Majid, Devvy Rusli

Departemen Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

lillahmajid@gmail.com; devvyrusli@stei.ac.id

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA), *Dana Pihak Ketiga* (DPK), *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS), dan *Non Performing Financing* terhadap *Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil* pada bank umum syariah yang terdaftar di *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) pada tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti data yang bersifat kuantitatif yang diambil dari laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang telah diaudit tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) ROA berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil: pembiayaan musyarakah dan mudharabah. (2) DPK berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil: pembiayaan musyarakah dan mudharabah. (3) SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil: pembiayaan musyarakah dan mudharabah. (4) NPF berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil: pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Return On Asset, Dana Pihak Ketiga, Serifikat Bank Indonesia Syariah, Non Performing Financing*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, studi dan konsep tidak hanya dilakukan di negara-negara mayoritas muslim, bahkan negara yang non muslim banyak mendalami mengenai ekonomi syariah. Khususnya sesudah terjadi peristiwa serangkaian krisis yang melanda di negara-negara kapitalisme yang tiada habisnya. Faktor utama dari kegagalan sistem pasar ialah adanya sistem bunga (ribawi), yang dirasakan jauh dari prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dalam prinsip ekonomi syariah. Dana yang dihimpun oleh bank syariah dikumpul menjadi satu disebut dengan *pooling of fund* dan sesuai dengan fungsi bank syariah menginvestasikan dana tersebut dengan model penyaluran dana yang dibolehkan sesuai dengan ajaran syariah.

(Ascarya,2013) Memaninvestasikan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan prinsip sewa, dan pembiayaan akad.

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah
(dalam milyar Rp / billion IDR)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Murabahah	122.111	139.536	150.276	154.408	160.654
Musyarakah	60.713	78.421	101.561	129.641	157.491
Mudharabah	14.820	15.292	17.090	15.866	13.799
Ijarah	10.631	9.150	9.230	10.597	10.589
Qardh	3.951	4.731	6.349	7.674	10.572
Istishna	770	878	1.189	1.609	2.097

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Data statistik perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1 menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah lebih mendominasi dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2019 pembiayaan murabahah sebesar Rp 160.654 miliar, lalu pembiayaan musyarakah sebesar Rp 157.491 miliar, kemudian pembiayaan mudharabah sebesar Rp 13.799 miliar. Terlihat jelas pada tabel diatas menunjukkan adanya fenomena yang sudah dikenal secara global, ini terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara luar Indonesia yang menerapkan sistem *dual banking* maupun *fully islamic banking/financial system*.

Salah satu produk bank syariah yang menjadi dasar berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu produk dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan, *return* bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati pada saat melakukan akad.

Terdapat empat kendala utama dalam sistem pembiayaan bagi hasil seperti, investasi yang beresiko tinggi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan pembiayaan yang datang dari nasabah yang memiliki kelayakan kredit yang buruk/rendah, dan kurangnya keamanan bagi modal. Faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu dari faktor lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan secara khusus, diantaranya pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, kompetitor, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral (BI) atau regulator.

Kemudian, untuk kondisi *Return On Asset (ROA)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing (NPF)* pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Analisis Pengaruh ROA, DPK, SBIS, Dan NPF Terhadap Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

Tabel 2: *Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*

	2015	2016	2017	2018	2019
ROA (%)	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73
NPF (%)	3,19	2,17	2,57	1,95	1,88
DPK (Rp)	174.895	206.407	238.393	257.606	288.978
SBIS (Rp)	2.895	10.788	10.017	8.268	10.386

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 2, terdapat fenomena bisnis dalam penyaluran dana pembiayaan pada bank umum syariah. Dapat dilihat ROA tiap lima tahun mengalami peningkatan itu artinya bank syariah baik dan sehat dalam hal assetnya. Untuk NPF dilihat dari tabel mengalami penurunan yang berarti bank syariah tersebut baik dan tidak mengalami kredit macet, sedangkan DPK dalam lima tahun mengalami kenaikan berarti hal tersebut dikatakan bagus karena masyarakat/nasabah percaya menghimpun dananya ke bank syariah. Untuk SBIS mengalami fluktuasi adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, fluktuasi ini bisa dikatakan kondusif/stabil.

Perbankan syariah masih dinilai belum berani melakukan terobosan dalam penyaluran pembiayaan yang masih didominasi kredit konsumtif. Sebanyak 53 persen akad yang digunakan ialah murabahah (jual beli) karena dianggap lebih aman bagi bank maupun debitur. Secara umum kinerja bank syariah terus menunjukkan *trend* meningkat. Pangsa pasarnya mencapai 5,787 persen. Hanya saja, catatan tersebut masih belum maksimal mengingat potensi besarnya. Kondisi tersebut dipengaruhi diantaranya pola penyaluran pembiayaan. Dijelaskan, total pembiayaan perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp 291 triliun, yang sebagian besar disalurkan ke sektor rumah tangga Rp 118,3 triliun (40,6 persen). Walaupun demikian, perkembangan pembiayaan bagi hasil mulai kelihatan adanya kenaikan sekitar 39 persen dibandingkan sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu dimana porsi pembiayaan bagi hasil sekitar sepuluh persen.

Secara umum tantangan di bank syariah saat kondisi pandemi covid-19 yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Tetapi dikondisi Pandemi Covid-19 saat ini bank syariah bisa melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi sistem pembiayaan prinsip bagi hasil: mudharabah dan musyarakah. Menurut pengamat ekonomi syariah Adiwarmanto Karim “konversi akad ke yang sifatnya bagi hasil itu sempat dilakukan saat krisis dulu (merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008).”

Rasio ROA menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. Kemampuan bank untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh bank dapat diukur dengan rasio ROA, (Pandia, 2012:71). *Return On Asset* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, hal itu disebabkan ROA untuk mengukur kemampuan management bank dalam memperoleh *return* dari asset yang dimiliki. Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) menunjukkan semakin besar kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan *return*. Semakin besar ROA maka semakin besar kemampuan bank syariah dalam mengolah dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Giannini (2013), Qalby (2013), dan Nurimansyah (2017) menyatakan hasil bahwa ROA berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Sedangkan hasil penelitian Dyatama (2015) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), Anwar (2017), Nasution (2016), Adzimatinur et all (2016) dan Destiana (2016) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat (nasabah) yang dihimpun dari tabungan, giro, dan deposito. Pertumbuhan DPK menunjukkan kinerja perbankan syariah dari isi kemampuan penghimpunan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah terpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Semakin besar nilai DPK yang diperoleh

bank syariah maka semakin besar dana pembiayaan bank syariah yang disalurkan. Dari penelitian Anwar (2017), Masudah (2016), Destiana (2016), Annisa & Yaya (2015) dan Dyatama (2015) membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah. Tetapi ada juga yang membuktikan bahwa DPK tidak ada pengaruhnya terhadap pembiayaan, pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh Annisa (2016) bahwa DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah.

Dalam mengalokasikan dana, perbankan syariah tidak hanya menempatkan dananya dalam bentuk pembiayaan, akan tetapi juga dalam bentuk instrumen kebijakan moneter melalui pasar uang antar bank, diantaranya penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Semakin tinggi dan yang ditempatkan pada SWBI/SBIS. maka bonus yang akan diperoleh semakin banyak pula. Imbal hasil yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi likuiditas bank. Semakin banyak dana yang ditempatkan pada SBIS, semakin banyak pula bonus yang akan diperoleh dan likuiditas bank akan meningkat, sehingga bank memiliki banyak dana yang dapat disalurkan oleh pembiayaan. Dalam penelitian Erlita (2016), Dyatama & Yuliadi (2015) dan Dahlan (2014) menyatakan bahwa Sertifikat IMA Bank Umum Syariah/ SBIS tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Aida (2016) yang memperoleh hasil bahwa SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak dapat terlepas dari risiko pembiayaan, seperti nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak bank, sehingga akan menimbulkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Besarnya angka pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF yang tinggi dapat menyebabkan bank mengurangi jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah NPF maka bank cenderung akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada mitra usaha (nasabah). Dampak negatif NPF terhadap pembiayaan di bank syariah telah ditemukan beberapa penelitian. Hasil penelitian Adzimatinur et al (2016), Aida (2016), Erlita (2016), dan Wardiantika (2014) membuktikan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Namun, hal yang berbeda dinyatakan oleh Nasution (2016) dan Giannini (2013) dengan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ROA berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?
2. Bagaimana DPK berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?
3. Bagaimana SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?
4. Bagaimana NPF berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

Teori Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan mengacu pada buku islam dan pada kegiatannya tidak membebaskan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayar nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank syariah (Ismail,2011).

Teori Pembiayaan

(Veithzal & Arifin, 2013:681) Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dengan biaya lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Teori Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua bagian perjanjian usaha, maka hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian (Ismail, 2011:95-96). Pembiayaan bagi hasil dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Musyarakah


(Mardani, 2014:142) Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi modal (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan (akad). (Antonio, 2002:93) Pada umumnya penerapan pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah yaitu:

a. Pembiayaan Proyek

Diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank bekerja sama mempersiapkan dana untuk membangun sebuah proyek tertentu. Apabila proyek itu telah selesai, nasabah membalikkan dana tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati kepada bank syariah.

b. Pembiayaan Melalui Pembelian Saham

Bank diizinkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan usaha, dimana bank syariah menginvestasikan dananya atau membeli saham yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Penanaman modal/investasi dikerjakan dalam jangka waktu tertentu dan selepas itu bank melangsungkan divestasi atau menjual saham bagiannya, dalam jangka waktu singkat ataupun bertahap.



Gambar 1: Skema Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Slideplayer.info

2. Pembiayaan Mudharabah


Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak diaman pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola modal (*mudharib*) (Suwiknyo, 2009:181). Jika diamati dari segi transaksi antara pemilik dana dan pengelola dana, maka para ulama fiqh membagi akad mudharabah menjadi dua bagian, diantaranya:

a. Mudharabah *Mutlaqah*

(Mansur, 2009:83) mudharabah *mutlaqah* adalah pemberian dana/modal tanpa syarat tertentu. Pembisnis atau mudharib bebas mengatur dana/modal dengan usaha apapun yang menurut mereka menghasilkan keuntungan dan di daerah manapun yang mereka inginkan untuk membuka/menjalankan bisnis tersebut.

b. Mudharabah *Muqayyadah*

(Mansur, 2009:84) mudharabah *muqayyadah* adalah pemberian dana/modal dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Di dalam akad tercantum bahwa modal/dana tersebut hanya untuk pembisnis yang telah ditentukan (adanya keterikatan pada usaha tertentu).



Gambar 2: Skema Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Slideplayer.info

Teori Return On Asset (ROA)

Return On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam hal mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan semakin efisien operasional dari suatu perusahaan, begitupun juga sebaliknya rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya asset perusahaan yang menganggur.

Teori Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011:240).

Teori Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Jika diamati dari perspektif hukum Islam, penerbitan SBIS merupakan salah satu dari kegiatan muamalah dimana penerapannya disegala aspek harus memenuhi nilai-nilai Islam berdasarkan pada satu sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai sumber pendukung.

Teori Non Performing Financing (NPF)

(Taswan, 2010) NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh debitur. Setiap pembiayaan dapat dikatakan bermasalah apabila bank benar-benar tidak bisa menghadapi risiko yang ditunjukkan oleh pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak bisa dan tidak ingin menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo. Indikator yang mengungkapkan kerugian akibat risiko pembiayaan yang tergambar dari besarnya *non performing financing*.

2.2. Hipotesis Penelitian

Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

(Simorangkir, 2004) Tingkat profitabilitas yang tinggi terlihat dalam nilai ROA membuat bank memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat yang membolehkan bank untuk menghimpun modal lebih banyak sehingga bank mendapatkan peluang untuk melakukan ekspansi kredit lebih luas. Pengukuran tingkat kesehatan adanya perbedaan antara ROA secara teoritis dan ROA kalkulasi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, sehingga variable ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya:

H₁ : ROA berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

H₂ : ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

Secara operasional perbankan DPK yaitu salah satu sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi nilai DPK maka memperoleh sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga akan mengalami peningkatan, DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian (Olokoyo, 2011) yang mengatakan bahwa secara parsial DPK memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya:

H₃ : DPK berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

H₄ : DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

Pengaruh SBIS Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

(Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014) SBIS/SWBI dan pembiayaan memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai bonus SBIS maka akan menarik bank untuk meminvestasikan dananya ke SBIS daripada ke pembiayaan yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai bonus SBIS rendah maka bank akan lebih memilih untuk menyalurkan dananya pada pembiayaan, hal ini disebabkan dinilai lebih menguntungkan, pernyataan tersebut sejalan dengan (Pratama,2010). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya:

H₅ : SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

H₆ : SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019


Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

Apabila nilai NPF semakin tinggi maka menunjukkan bahwa semakin besar nilai pembiayaan bermasalah dan nilai pembiayaan bermasalah akan menyebabkan bank untuk

meningkatkan kewaspadaan dalam menyalurkan pembiayaan, sebab bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif yang besar. Selain itu, bank akan memperkencang pengendalian dan kebijakan pemberian pembiayaan, sehingga menimbulkan semakin rendah nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Adzimatunur et al., 2017), (Aida, 2016), (Erlita, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya:

H₇ : NPF berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019

H₈ : NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah terhadap bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

III. METODA PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen, diantaranya *Return On Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel dependen, yaitu Pembiayaan prinsip bagi hasil: musyarakah dan mudharabah. Populasi penelitian ini adalah 13 bank umum syariah dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini ialah 10 bank umum syariah.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa rasio keuangan masing-masing perusahaan perbankan syariah di Indonesia dan diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank syariah yang dipublikasikan pada periode 2015-2019.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik dengan dibantu oleh teknologi software komputer, yaitu Eviews.11 dan Microsoft Excel. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Dalam melakukan analisis regresi data panel, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik, supaya mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2018). Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji determinasi (R^2) dan uji parsial (uji-T).

3.1. Definisi Operasional Variabel

Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian:

a. Pembiayaan Bagi Hasil

(Sumitro, 2004) Pembiayaan bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pengembalian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana, maupun antara bank

dengan nasabah penerima dana, bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah mudharabah dan musyarakah.

b. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} \times 100\%$$

c. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2011).

$$Dana\ Pihak\ Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan$$

d. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

e. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

$$NPF = \frac{Jumlah\ Pinjaman\ Bermasalah}{Total\ Pinjaman} \times 100\%$$

IV. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standard deviation), nilai minimum dan nilai maksimum serta seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu Musyarakah, Mudharabah, *Return On Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing* (NPF), selama periode penelitian 2015-2019 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3: Statistik Deskriptif

	Musyarakah	Mudharabah	ROA	DPK	SBIS	NPF
Mean	3,152046	2,099398	-2,14758	4,131465	1,518947	-1,63599
Maximum	4,441904	3,526386	-0,86646	4,999174	3,703291	0
Minimum	0	0	-3,69897	3,052658	0	-3,69897
Std. Deviasi	1,219823	1,194551	0,671973	0,543181	1,38583	0,795243
Observations	50	50	50	50	50	50


Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11.

4.2. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary lest square*. Di dalam OLS hanya terkandung satu avriabel dependen, terkecuali untuk variabel independen bisa lebih dari satu.

Uji Normalitas

(Ghozali, 2018:159) Uji ini berfungsi untuk mengetes apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji normalitas pada program *Econometric views 11* (Eviews 11) memakai cara uji *Jarque-Bera*.



Gambar 4. Uji Normalitas Musyarakah



Gambar 5. Uji Normalitas Mudharabah

Jika dilihat dari grafik histogram dan uji statistik *Jarque-Bera* gambar 4 dan gambar 5 bisa dilihat nilai probabilitas musyarakah $0,257409 \geq 0,05$ dan nilai probabilitas mudharabah $0,981080 \geq 0,05$. Bisa disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas difungsikan untuk melangsungkan pengujian apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel independen.

Tabel 4: Uji Multikolinearitas Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah
Variance Inflation Factors

Date: 08/07/20 Time: 09:53

Sample: 1 50

Included observations: 50

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
ROA	0.041980	14.20174	1.243318

DPK	0.069689	80.96112	1.348614
SBIS	0.010914	3.060016	1.374760
NPF	0.030868	6.809757	1.280378
C	1.109250	74.23999	NA

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 11.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih dari 10, yang artinya variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pendapat (Ghozali, 2018:120) Uji ini digunakan untuk mengetes apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan lalu ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi kehadiran heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan cara uji *Harvey*. (Ghozali, 2018:137) uji *Harvey* yaitu meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen (bebas).

Tabel 5: Uji Heteroskedastisitas Pembiayaan Musyarakah

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	6.809510	Prob. F(4,45)	0.0002
Obs*R-squared	18.85297	Prob. Chi-Square(4)	0.2048
Scaled explained SS	23.26461	Prob. Chi-Square(4)	0.2341

Sumber: hasil olah data Eviews 11.

Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas Pembiayaan Mudharabah

Heteroskedasticity Test: Harvey

F-statistic	7.528663	Prob. F(4,45)	0.0001
Obs*R-squared	20.04579	Prob. Chi-Square(4)	0.2345
Scaled explained SS	26.39286	Prob. Chi-Square(4)	0.3425

Sumber: hasil olah data Eviews 11.

Dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square untuk pembiayaan musyarakah $0.2048 \geq 0,05$ dan mudharabah $0.2345 \geq 0,05$ bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

(Winarno, 2015:5.29) Uji autokorelasi artinya ada hubungan antara satu residual observasi dengan residual observasi lainnya. Menurut (Ghazali, 2018:2011) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah pada model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan terganggu pada periode t dengan kesalahan terganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah dalam penelitian ini menemukan ada tidaknya korelasi antara kesalahan terganggu, peneliti akan menggunakan metode uji BG atau juga disebut uji LM Test.

Tabel 7: Uji Autokorelasi Pembiayaan Musyarakah
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	14.34620	Prob. F(2,43)	0.2300
Obs*R-squared	20.01077	Prob. Chi-Square(2)	0.2410

Sumber: hasil olah data Eviews 11.

Tabel 8: Uji Autokorelasi Pembiayaan Mudharabah

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.888376	Prob. F(2,43)	0.1637
Obs*R-squared	4.036996	Prob. Chi-Square(2)	0.1329

Sumber: hasil olah data Eviews 11.

Hasil pengujian pada tabel 7 dan tabel 8 menunjukkan bahwa hasil probabilitas chi-square pembiayaan musyarakah $0,2410 \geq 0,05$ dan untuk pembiayaan mudharabah $0,1329 \geq 0,05$ bisa disimpulkan bahwa model regresi terlepas dari masalah autokorelasi.

4.3 Memilih Metode Estimasi

Pemilihan model (teknik estimasi) untuk menguji persamaan regresi yang akan diestimasi dapat menggunakan tiga pengujian yaitu uji *lagrange multiplier*, uji *chow*, dan uji *hausman*. Berdasarkan hasil pemilihan uji model dari uji *lagrange multiplier*, uji *chow* dan uji *hausman*, maka bisa disimpulkan bahwa metode estimasi regresi data panel yang akan digunakan, yaitu:

Tabel 9: Hasil Uji Pemilihan Model Musyarakah

No	Metode	Pengujian	Hasil
1.	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	REM VS CEM	<i>Random Effect Model</i>
2.	<i>Chow Test</i>	CEM VS FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
3.	<i>Hausman Test</i>	REM VS FEM	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: hasil olah data Eviews 11

Tabel 10: Hasil Uji Pemilihan Model Mudharabah

No	Metode	Pengujian	Hasil
1.	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	REM VS CEM	<i>Random Effect Model</i>
2.	<i>Chow Test</i>	CEM VS FEM	<i>Fixed Effect Model</i>
3.	<i>Hausman Test</i>	REM VS FEM	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: hasil olah data Eviews 11

Berdasarkan hasil tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang digunakan untuk pembiayaan musyarakah adalah *random effect model* dan yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah adalah *fixed effect model* yang akan dipakai untuk menganalisis data lebih lanjut penelitian ini.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen (bebas) terhadap variable dependen (terikat) ditemukan beberapa perusahaan dalam beberapa jangka waktu. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ROA, DPK, SBIS, dan NPF, sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan bagi hasil: musyarakah dan mudharabah.

Tabel 11: Analisis Pembiayaan Musyarakah

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
ROA	0,420421	3,294809	0,0295
DPK	48824,29	9,351181	0,0000
SBIS	3636,721	1,846646	0,0714
NPF	-0,080364	-2,712963	0,0336
C	578,2140	0,340270	0,7352
Adjusted R-Squared		0,665966	

Sumber: hasil olah data Eviews 11

Dari tabel 11 hasil analisis regresi data panel diatas, dapat disimpulkan rumus persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Musyarakah: } 578,2140 + 0,420421 \text{ ROA} + 48.824,29 \text{ DPK} + 3636,721 \text{ SBIS} - 0,080364 \text{ NPF}$$

Tabel 12: Analisis Pembiayaan Mudharabah

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.
ROA	0,089109	2,579239	0,0360
DPK	8893,139	2,421338	0,0407
SBIS	1415,230	1,363484	0,1812
NPF	-0,086172	-2,648862	0,0302
C	1179,718	4,834772	0,0000
Adjusted R-Squared		0,696046	

Sumber: hasil olah data Eviews 11

Dari tabel 12 hasil analisis regresi data panel diatas, dapat disimpulkan rumus persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{Mudharabah: } 1.179,718 + 0,089109 \text{ ROA} + 8893,139 \text{ DPK} + 1.415,230 \text{ SBIS} - 0,086172 \text{ NPF}$$

4.5. Uji Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini uji koefisien determinasi ditampilkan dengan nilai *Adjusted R-Square*. Nilai dari *Adjusted R-Square* dari model regresi difungsikan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam membahas variabel dependen. Berdasarkan tabel 11 untuk pembiayaan musyarakah koefisien determinasi sebesar 0,665966 atau 66,5966% yang maknanya semua variabel independen mampu menunjukkan variasi variabel sebesar 66,5966%. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah pada tabel 12 koefisien determinasi sebesar 0,696046 atau 69,6046% yang maknanya semua variabel independen mampu menunjukkan variasi sebesar 69,6046%.

4.6. Uji Parsial (t) dan Interpretasi Hasil Penelitian

Uji t berfungsi untuk memahami pengaruh apakah variabel-variabel bebas berpengaruh jelas atau tidak terhadap variabel terikat dari masing-masing variabel. Dari hasil tabel 11 untuk pembiayaan musyarakah maka disimpulkan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,294809 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0295 < 0,05$), koefisien *Return On Asset* memiliki nilai 0,420421 yang artinya apabila terjadi kenaikan *Return On Asset* sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar 0,420421. Sehingga bisa disimpulkan yaitu *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_1 menjelaskan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah diterima. Hasil ini sependapat dengan Giannini (2013), Qolby (2013), dan Nurimansyah (2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tingkat profitabilitas yang tinggi terlihat dalam nilai ROA membuat bank memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk memperoleh menghimpun dana lebih banyak hingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas.

2. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($9,351181 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0000 < 0,05$), koefisien Dana Pihak Ketiga memiliki nilai 48.824,29 yang artinya apabila terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar 48.824,29. Sehingga bisa disimpulkan yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_3 menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah diterima. Hasil ini sependapat dengan Anwar (2017), Masudah (2017), Destiana (2016), Anisa & Yaya (2015), dan Dyatama (2015). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori semakin tinggi nilai DPK suatu bank, maka bank akan mendapatkan sumber dana yang lebih besar untuk penyaluran pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan juga akan meningkat.

3. Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,846646 < 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih besar dari hasil signifikansi ($0,0714 > 0,05$), koefisien SBIS memiliki nilai 3.636,721 yang artinya apabila terjadi kenaikan SBIS sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar

3.636,721. Sehingga bisa disimpulkan yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, artinya penempatan dana di SBIS menerangkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan penempatan dana di SBIS selama periode penelitian tidak mempengaruhi secara signifikan. Semakin tinggi jumlah penempatan dan di SBIS bakal mendorong jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam tingkat yang tidak signifikan. Keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana di SBIS akan menyebabkan meningkatnya dana yang disalurkan, hal tersebut justru akan menyebabkan menurunnya nilai pembiayaan yang akan disalurkan, akan tetapi penurunan pembiayaan berada pada tingkat yang signifikan. Berarti, walaupun penempatan dana mengakibatkan penurunan pembiayaan tetapi tidak menjadi persoalan terhadap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_5 menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah ditolak. Hasil ini sependapat dengan Erlita (2016), Dyatama & Yuliadi (2015), dan Dahlan (2014).

4. Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-2,712963 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0336 < 0,05$), koefisien *Non Performing Financing* memiliki nilai $-0,080364$ yang artinya apabila terjadi kenaikan *Non Performing Financing* sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar $-0,080364$. Sehingga bisa disimpulkan yaitu *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah. Jika nilai NPF semakin tinggi maka membuktikan bahwa semakin besar pula nilai pembiayaan bermasalah dan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pembiayaan tersebut akan mengakibatkan bank syariah semakin meningkatkan kewaspadaannya dalam hal penyaluran dana pada nasabah, dikarenakan bank harus membuat cadangan penghapusan asset produktif yang tinggi. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_7 menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah diterima. Hasil ini sependapat dengan Adzimatinur et all (2016), Aida (2016), Erlita (2016) dan Wardiantika (2014).

Selanjutnya dari hasil tabel 12 untuk pembiayaan mudharabah maka disimpulkan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,579239 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0360 < 0,05$), koefisien *Return On Asset* memiliki nilai $0,089109$ yang artinya apabila terjadi kenaikan *Return On Asset* sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan mudharabah sebesar $0,089109$. Sehingga bisa disimpulkan yaitu *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_2 menjelaskan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah diterima. Hasil ini sependapat dengan Giannini (2013), Qolby (2013), dan Nurimansyah (2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tingkat profitabilitas yang tinggi terlihat dalam nilai ROA membuat bank memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk memperoleh menghimpun dana lebih banyak hingga bank memperoleh kesempatan untuk melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih luas.

2. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,421338 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0407 < 0,05$), koefisien Dana Pihak Ketiga memiliki nilai $8.893,139$ yang

artinya apabila terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar 8.893,139. Sehingga bisa disimpulkan yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_4 menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah diterima. Hasil ini sependapat dengan Anwar (2017), Masudah (2017), Destiana (2016), Anisa & Yaya (2015), dan Dyatama (2015). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori semakin tinggi nilai DPK suatu bank, maka bank akan mendapatkan sumber dana yang lebih besar untuk penyaluran pembiayaan, sehingga jumlah pembiayaan juga akan meningkat.

3. Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,363484 < 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih besar dari hasil signifikansi ($0,1812 > 0,05$), koefisien SBIS memiliki nilai 1.415,230 yang artinya apabila terjadi kenaikan SBIS sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar 1.415,230. Sehingga bisa disimpulkan yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, artinya penempatan dana di SBIS menerangkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan penempatan dana di SBIS selama priode penelitian tidak mempengaruhi secara signifikan. Semakin tinggi jumlah penempatan dan di SBIS bakal mendorong jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam tingkat yang tidak signifikan. Keuntungan yang diperoleh dari penempatan dana di SBIS akan menyebabkan meningkatnya dana yang disalurkan, hal tersebut justru akan menyebabkan menurunnya nilai pembiayaan yang akan disalurkan, akan tetapi penurunan pembiayaan berada pada tingkat yang signifikan. Berarti, walaupun penempatan dana mengakibatkan penurunan pembiayaan tetapi tidak menjadi persoalan terhadap penyaluran pembiayaan. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_6 menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah ditolak. Hasil ini sependapat dengan Erlita (2016), Dyatama & Yuliadi (2015), dan Dahlan (2014).

4. Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Terlihat dari uji statistik yang menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-2,648862 > 2,014103$) lalu hasil probabilitas lebih kecil dari hasil signifikansi ($0,0302 < 0,05$), koefisien *Non Performing Financing* memiliki nilai -0,086172 yang artinya apabila terjadi kenaikan *Non Performing Financing* sebesar satu satuan maka hal tersebut menaikkan pembiayaan musyarakah sebesar -0,086172. Sehingga bisa disimpulkan yaitu *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Jika nilai NPF semakin tinggi maka membuktikan bahwa semakin besar pula nilai pembiayaan bermasalah dan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai pembiayaan tersebut akan mengakibatkan bank syariah semakin meningkatkan kewaspadaannya dalam hal penyaluran dana pada nasabah, dikarenakan bank harus membuat cadangan penghapusan asset produktif yang tinggi. Berdasarkan hasil pengujian diatas bisa disimpulkan bahwa H_8 menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah diterima. Hasil ini sependapat dengan Adzimatunur et all (2016), Aida (2016), Erlita (2016) dan Wardiantika (2014).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Koefisien *Return On Asset* bernilai positif membuktikan bahwa apabila *Return On Asset* mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan membawa dampak pada Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah & Mudharabah) yang akan mengalami kenaikan juga.

2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Koefisien Dana Pihak Ketiga bernilai positif membuktikan bahwa apabila Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan membawa dampak pada Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah & Mudharabah) yang akan mengalami kenaikan juga.

3. SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Koefisien Sertifikat Bank Indonesia Syariah bernilai positif membuktikan bahwa apabila Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami kenaikan, maka hal tersebut tidak akan membawa dampak pada Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah & Mudharabah).

4. *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Koefisien *Non Performing Financing* bernilai negatif membuktikan bahwa apabila *Non Performing Financing* kenaikan, maka hal tersebut akan membawa dampak pada Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah & Mudharabah) yang akan mengalami jumlah penurunan pada pembiayaan bagi hasil.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan, maka saran dari peneliti yang sesuai dengan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk perbankan syariah apabila NPF meningkat maka pihak bank syariah bisa menggunakan skim pembiayaan mudharabah *muqayyadah*, agar pihak bank syariah bisa memberikan batasan-batasan dalam mengelola dana pembiayaan bagi hasil.

2. Untuk saat ini bank syariah masih dikategorikan aman dalam hal pembiayaan bermasalah bila dibandingkan dengan bank konvensional dan BPRS, oleh sebab itu semestinya bank syariah mampu mempertahankan dan mengendalikan aliran dana pembiayaan kepada nasabah.

3. Dalam hal penyaluran pembiayaan bank syariah harus lebih berani dan berkontribusi terhadap pertanian. Tidak hanya disektor industry, perdagangan, dan juga jenis usaha yang berkontribusi terhadap sektor ekonomi.

4. Pentingnya upaya manajemen pembiayaan dengan penilaian yang agak ketat yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kenaikan proporsi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank syariah.

5.3. Keterbatasan Penelitian Dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini mempunyai keterbatasan penelitian diantaranya:

1. Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk melanjutkan penelitian ini, sebaiknya bisa menambahkan beberapa variabel tambahan jika belum ada dalam penelitian ini seperti variabel intervening atau moderating.

2. Karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini, maka untuk peneliti selanjutnya bisa lebih diperpanjang waktu penelitiannya serta menambahkan beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan prinsip bagi hasil: pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat, kemudian dapat mengetahui adakah penyebab lain yang mempengaruhi pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank syariah, apakah penyebabnya dari faktor internal bank syariah atau faktor eksternal.

3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan terpenting dalam hal nilai koefisien determinannya yang masih kecil, sehingga untuk pengembangan penelitian selanjutnya bisa

menguraikan penelitian ini dengan cara yaitu membarui analisis yang digunakan supaya hasilnya bisa lebih baik lagi.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. 2017. Challenges of profit-and-loss Sharing Financing In Malaysia Islamic Banking. *Geografia – Malaysian Journal of Society And Space*, 12 (2), 39 - 46.
- Adzimatinur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Pada Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 3 (2), 106 – 121. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.106-121>
- Ali, H. & Miftahurrohman, M. 2016. Deteminan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indoenesia. *Esensi*, 6(1). 31–34 <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>
- Annisa, L.N., & Yaya, R. 2015. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4 (1), 79–104. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>
- Annisa, S., & Fernanda, D. 2017. Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19 (2), 300–305.
- Anwar, C., & Miqdad, Muhammad, e-issn: 2548-9224. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 42–47.
- Antonio, M.Syafi'I. 2002. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.
- April, P., Akuntansi, J. R., Ryad, A. M., Yuliawati, Y., Akuntansi, P. S., & Ekonomi, F. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan, 5(3), 1535–1540. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9216>
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bakti, N.S. 2017. Analisis DPK, CAR, ROA, Dan NPF, Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17 (2), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>
- Dahlan, R. 2015. Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Etikonomi*, 13(2), 104-117. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1881>
- Destiana, R. 2016. Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42-54
- Dyatama, A., & Yuliadi, I. 2015. Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 16(1) 73-83. <https://doi.org/10.18196/jesp.16.1.1224>
- Erlita, R. R. 2017. Pengaruh DPK, NPF, CAR, Ekuivalen Bagi Hasil, Dan Sertifikat IMA Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 24(2), 167–180. <https://doi.org/10.32477/jkb.v24i2.225>

- Giannini, G. N. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i1.1178>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kaabachi, S., & Obeid, H. 2016. Determinants of Islamic Banking Adoption in Tunisia: Empirical Analysis. *International Journal Of Banking Marketing*, 34(7), 1069-1091, <https://doi.org/10.1108/IJBM-02-2015-0020>
- Ladime, Sarpong- Kumankoma, Osei. 2013. Determinants of Bank Lending Behavior In Ghana. *Jornal of Economics and Sustainable Development*, 4(17), 42-47
- Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan: Teori & Aplikasi*. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Mansur. 2009. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. STAIN Salatiga Press. Salatiga.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Edisi Kesatu. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Nasution, Z., & Ulum, S. A. 2015. Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Pada Sektor Ekonomi. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi Vol. 5 No (0342)*. 110-121
- Olokoyo. 2011. Determinants of Commercial Banks' Lending Behavior in Nigeria. *International Journal of Financial Research Vol. 2, No. 2*, pp: 61-72
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode 2005-2009). *Tesis*. Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Qolby, L. M. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2007-2013. *Economics Analysis Journal*, 2(4), 367-383. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3206>
- Sania Asri, A., & Syaichu. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Diponegoro Journal of Management*, 7(1), 22-38. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Simorangkir, O. P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suwiknyo, D. 2009. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Usman, A., & Khan, M. K. 2012. Evaluating the Financial Performance of Islamic Banks of Pakistan: A Comparative Analysis. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7), 253-258.
- Veithzal.R.& Arifin, A. 2013. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Wing. Wahyu. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. STIM YKPN. Yogyakarta
- Wardiantika, L., & Kusumaningtyas, R. 2014. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Ifstin Journal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550-1561. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/11151>